

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan pada Bab III dapat penulis tarik kesimpulan bahwa :

1. Dinas Perikanan dalam prosedurnya menghapuskan aset tetap telah sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Dinas Perikanan Kota Semarang dalam melakukan penghapusan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Sejauh ini Dinas Perikanan Kota Semarang dalam penentuan pengusulan penghapusan aset tetap dengan cara melihat :
 - a) Kondisi Aset Tetap
 - b) Perbandingan biaya perbaikan dengan biaya penghapusan
 - c) Umur ekonomis yang sudah habis
 - d) Faktor Modernisasi
4. Dalam penghapusan aset tetapnya Dinas Perikanan Kota Semarang melakukannya dengan cara penjualan aset tetap atau lelang.
5. Dalam penghapusan aset tetapnya Dinas Perikanan Kota Semarang harus mengusulkannya kepada DPKAD Jawa Tengah.
6. DPPKAD akan mengirimkan Panitia Pengapusan untuk menilai aset tetap Dinas Perikanan Kota Semarang yang akan dihapuskan.
7. Saat SK Penghapusan keluar maka secara otomatis neraca aset tetap akan berkurang.
8. Hasil penjualan aset tetap akan dimasukkan ke kas daerah.
9. Dinas Perikanan Kota Semarang hanya mengusulkan penghapusan aset tetap daerah dan sisanya diserahkan kepada DPPKAD dan Dinas Perikanan tinggal menerima SK Penghapusan Aset Tetap.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran dengan maksud dapat memeberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan prosedur yang sudah terbentuk agar menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Dinas Perikanan telah menetapkan aplikasi yang memudahkan karyawan untuk membantu pekerjaannnya, yang menurut penulis hal tersebut merupakan sesuatu yang baik untuk kemajuan Dinas Perikanan Kota Semarang.
2. Perlu mengkoordinasikan lagi dengan DPPKAD dalam metode penghapusan aset tetap agar Dinas Perikanan juga dapat memiliki arsip-arsip penting sabagai bukti dari penghapusan aset tetap.